

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa :“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh karena itu dengan memperlakukan anak sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada didekatnya. Hal inilah yang menyebabkan anak melakukan kenakalan bahkan melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak merupakan bentuk tindak pidana secara khusus sebagai sebab dari faktor-faktor tindak pidana dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial anak itu berada. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Pidana pembat

asan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”

Berdasarkan uraian pasal diatas, sehingga diketahui bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh harus meletakkan subjek anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkannya.

Selanjutnya jika dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak diajukan ke sidang anak.

Pelanggaran Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dirumuskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang rumusannya adalah:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana pembujukan persetubuhan ini tidak selalu dengan adanya paksaan, hal ini bisa saja terjadi pada hubungan yang harmonis dengan adanya unsur manipulasi didalamnya. Hal ini dapat terjadinya dikarenakan adanya iming-iming atau berupa imbalan yang dapat diterima atau menguntungkan korban, seperti memberikan imbalan berupa mainan kesukaan, makanan favorit, bahkan diiming-imingkan dengan pernikahan.

Seperti pada Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg tanggal 30 Juli 2021 Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan dalam perkara membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan terdakwa bernisial RNP yang berumur 15 Tahun dan korban berinisial AR yang berumur 14 Tahun. RNP dan AR melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya pada saat datang ke rumah anak korban AR, AR bercerita bahwa AR pernah menghisap kemaluan mantannya, kemudian AR memegang paha RNP hingga terangsang dan mengajak AR masuk ke kamar dan mengajak melakukan persetubuhan dengan beriming-iming akan bertanggungjawab. Pada bulan April RNP menelpon AR untuk menemuinya di Jati pada pukul 21.00 WIB, RNP menyewa kamar dengan menggadaikan hp kepada saksi P dan memboking kamar atas nama saksi P pada pukul sekiranya 11.30 WIB. Pada saat itu, AR dan RNP melakukan hubungan suami isteri di Wisma Kemala di Jalan Sudirman. Perbuatan terdakwa RNP secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dan hakim memberikan pertanggungjawaban pidananya berupa perawatan dalam bentuk bimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 (enam) bulan, dibawah pengawasan Bapas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak , khususnya di sidang Pengadilan Negeri Padang dan membuat karya tulis ilmiah dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetubuhan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetubuhan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetujuan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetujuan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak /2021/PN Pdg.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normati ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>1</sup>

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang mana data sekunder diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 4) Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021.PN Pdg.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah jurnal, buku, artikel, hasil penelitian, serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti membaca dan mempelajari bahan kepustakaan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.